

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 1 tahun 1986 Seri D No. 1

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 6/Perda/1986

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN : 1984 / 1985

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Tahun - Anggaran 1984/1985 tertanggal 19 Agustus 1985 yang dibuat o leh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Mengingat :

1. Undang-undang No.13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1984 No. 903/2293/Sj perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1984/1985 dan Pelaksanaan APBN Tahun 1984/1985 Departemen Dalam Negeri;

7. Keputusan Mendagri tanggal 21 Juni 1980 No.903/304 tentang Pelaksanaan APBD;

8. a. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo, tanggal 12 Mei 1984 No.2 Tahun 1984 tentang Penetapan APBD Tingkat II Sukoharjo, Tahun Anggaran 1984/1985 yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Juni 1984 No.903/590/1984 (L.D. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.8 tanggal 14 September 1984 Seri D Nomor. 2);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo, tanggal 7 Januari 1985 No. 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Dati II Sukoharjo Tahun Anggaran 1984/1985 yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Pebruari 1985 No.903/75/1985 (L.D. Kabupaten Dati II Sukoharjo No.6 tanggal 23 Maret 1985 Seri D.No.2);

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo tanggal 12 Oktober 1978 No.8/X/- DPRD/X/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Dati II Sukoharjo, tanggal 21 dan 22 Agustus 1985.
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dati II Sukoharjo pada hari ini tanggal 31 Agustus 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :
PERTAMA :

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 2.190.715.228,26
Belanja sebesar Rp. 1.790.103.417,07
dan dengan demikian Sisa
Anggaran Rutin "LEBIH" -
sebesar Rp. 400.611.811,19
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 323.899.623,72
Belanja sebesar Rp. 505.989.107,50
dan dengan demikian Sisa Perhi-
tungan Anggaran Pembangunan -
"KURANG" sebesar Rp. 182.089.483,78
3. Sisa Perhitungan APBD Kabupaten
Dati II Sukoharjo Tahun 1984/1985
"LEBIH" sebesar Rp. 218.522.327,41

KEDUA :

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan "Urusan Kas dan Perhitungan" Tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
Pendapatan sebesar Rp. 361.019.203,69
Belanja sebesar Rp. 348.276.018,61
dan dengan demikian Sisa Perhitungan
Rutin "LEBIH" sebesar Rp. 12.743.185,08
2. Perhitungan Pembangunan :
Pendapatan sebesar Rp. 2.420.405.373,57
Belanja sebesar Rp. 2.435.190.630,74
dan dengan demikian Sisa Perhitungan
Pembangunan "KURANG" sebesar Rp. 14.785.252,17
3. Sisa "Perhitungan" Urusan Kas dan Per
hitungan APBD Kabupaten Dati II Suko-
harjo Tahun Anggaran 1984/1985 "KU -
RANG" sebesar Rp. 2.042.067,09

KETIGA :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan APBD/Urusan Kas

dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C. I.

Ditetapkan di : SUKOHARJO
Pada tanggal : 31 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

B. SOEPARDJO

Drs. SUPRPTO

Disahkan

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk I Jateng
Tgl. 2 Desember 1985 No. 903/1169/19.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

I S - M A I L.

Diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo
No. 1 tanggal 31 Maret 1986 Seri D No. 1.

Sekretaris Wilayah /Daerah

Drs. SOETJIPTO